



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI NAGARI  
DALAM KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka perlu menumbuh kembangkan Pembentukan Bank Sampah di Kabupaten Pasaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Pasaman tentang Pembentukan Bank Sampah di Nagari Dalam Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Taman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah;



10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut dengan DLHPRKP.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman.
6. Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis.



9. Daur Ulang adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
10. Penabung Sampah adalah orang/masyarakat yang telah melakukan upaya pemilahan mengurangi sampah dari sumbernya serta menabungnya pada Bank Sampah dan dibukukan pada buku tabungan yang memiliki nomor rekening.
11. Pelaksana Bank Sampah adalah orang yang bertanggungjawab sebagai penyedia data pengepul/pembeli sampah bagi Bank Sampah, data industri daur ulang, fasilitator dan memberikan reward bagi Bank Sampah.
12. Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Pembentukan Bank Sampah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Wilayah Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas;
- c. Persyaratan Bank Sampah;
- d. Mekanisme Pembentukan;
- e. Pelaksanaan.

BAB III  
WILAYAH PEMBENTUKAN  
Pasal 3

Pembentukan Bank Sampah di nagari dalam Kabupaten Pasaman, yaitu :

- a. Kecamatan Tigo Nagari, meliputi Nagari :
  1. Malampah
  2. Binjai
  3. Ladang Panjang
  4. Persiapan Malampah Barat
  5. Persiapan Ladang Panjang Barat
- b. Kecamatan Simpang Alahan Mati , meliputi Nagari :
  1. Simpang
  2. Alahan Mati



3. Persiapan Alahan Mati Hilia
4. Persiapan Simpang Utara
- c. Kecamatan Bonjol, meliputi Nagari :
  1. Limo Koto
  2. Koto Kaciak
  3. Persiapan Koto Kaciak Barat
  4. Ganggo Mudiak
  5. Ganggo Hilia
- d. Kecamatan Lubuk Sikaping, meliputi Nagari :
  1. Tanjuang Baringin
  2. Persiapan Tanjung Baringin Utara
  3. Persiapan Tanjung Baringin Selatan
  4. Pauah
  5. Durian Tinggi
  6. Jambak
  7. Aia Manggih
  8. Persiapan Aia Manggih Utara
  9. Persiapan Aia Manggih Selatan
  10. Persiapan Aia Manggih Barat
  11. Sundata
  12. Persiapan Sundata Utara
  13. Persiapan Sundata Selatan
- e. Kecamatan Panti, meliputi Nagari :
  1. Panti
  2. Persiapan Panti Utara
  3. Panti Selatan
  4. Panti Timur
- f. Kecamatan Padang Gelugur, meliputi Nagari :
  1. Padang Gelugur
  2. Sitombol Padang Gelugur
  3. Bahagia Padang Gelugur
  4. Sontang Cubadak
- g. Kecamatan Duo Koto, meliputi Nagari :
  1. Simpang Tonang
  2. Persiapan Simpang Tonang Utara
  3. Persiapan Simpang Tonang Selatan
  4. Cubadak
  5. Persiapan Cubadak Timur
  6. Persiapan Cubadak Tengah
  7. Persiapan Cubadak Barat
- h. Kecamatan Rao Selatan, meliputi Nagari :
  1. Lubuk Layang
  2. Lansek Kadok
  3. Persiapan Lansek Kadok Barat
  4. Tanjuang Betung



5. Persiapan Tanjuang Betung Utara
6. Persiapan Tanjuang Betung Timur
- i. Kecamatan Rao, meliputi Nagari :
  1. Padang Mentinggi
  2. Persiapan Padang Mentinggi Utara
  3. Taruang-Taruang
  4. Persiapan Taruang-Taruang Selatan
  5. Persiapan Taruang-Taruang Utara
- j. Kecamatan Rao Utara, meliputi Nagari :
  1. Languang
  2. Koto Rajo
  3. Koto Nopan
- k. Kecamatan Mapat Tunggul, meliputi Nagari :
  1. Pintu Padang
  2. Lubuak Gadang
  3. Muaro Tais
  4. Persiapan Muaro tais Koto Gadang
- l. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, meliputi Nagari :
  1. Silayang
  2. Muaro Sei Lolo

BAB IV  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis;
- (2) Masing-masing nagari membentuk minimal 1 (satu) Bank Sampah.
- (3) Bank Sampah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam tugasnya dibantu oleh beberapa pengelola.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bank Sampah terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris'
  - c. Bendahara;
  - d. Divisi;



- (2) Bagan Susunan Organisasi Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 6

- (1) Tugas Direktur Bank Sampah sebagaimana pasal 5 ayat (1) adalah:
- a. Sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, yang meliputi :
    1. Membantu dan memfasilitasi penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR);
    2. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank sampah;
    3. Pengurusan perizinan usaha bank sampah;
    4. Membantu memasarkan produk daur ulang sampah (kompos dan kerajinan).
  - b. Memberikan reward bagi bank sampah;
  - c. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, perusahaan, BUMN dan lain-lain;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah.
- (2) Sekretaris Bank Sampah mempunyai tugas di bidang ketatausahaan Bank Sampah yang meliputi penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
- (3) Bendahara Bank Sampah mempunyai tugas di bidang keuangan yaitu pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah dan lain sebagainya;
- (4) Divisi Bank Sampah terdiri dari :
- a. Divisi Data Bank Sampah, mempunyai tugas :
    1. Menyediakan data pengepul/pembeli sampah bagi bank sampah;
    2. Menyediakan data daur ulang;
    3. pencatatan, penerimaan dan pengeluaran sampah hasil daur ulang tersebut.
  - b. Divisi Operasional Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas : Pengambilan dan pengumpulan sampah.
  - c. Divisi Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas : Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah.



Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 7

Fungsi Bank Sampah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penanganan tata kelola sampah dan kebersihan di wilayah masing-masing;
- b. Memilah dan mengelola sampah organik dan an organik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan daya guna dalam upaya pengurangan beban sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- c. Melayani, menyiapkan dan menampung sampah masyarakat di wilayahnya untuk didaur ulang;
- d. Menerima sampah dari masyarakat yang dapat dikonversi dalam bentuk uang yang dapat ditabung dan dibukukan pada tabungan, melakukan simpan pinjam berupa uang, serta menukarkan dengan sembako;
- e. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pemanfaatan sampah kepada masyarakat; dan
- f. Menyiapkan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di Bank Sampah.

BAB V  
PERSYARATAN PEMBENTUKAN  
Pasal 8

- (1) Pembentukan Bank Sampah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan Konstruksi Bangunan dan sistem Manajemen Bank sampah;
- (2) Persyaratan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI  
MEKANISME PEMBENTUKAN  
Pasal 9

Mekanisme Kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Penyerahan Sampah ke Bank Sampah;
- c. Penimbangan Sampah;
- d. Pencatatan;



- e. Hasil Penjualan Sampah yang diserahkan dimasukkan kedalam buku tabungan; dan
- f. Bagi Hasil penjualan sampah antara Penabung dan Pelaksanaan.

BAB VII  
PELAKSANAAN  
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, meliputi :
  - a. Penetapan Jam Kerja;
  - b. Penarikan Tabungan;
  - c. Pinjaman Uang;
  - d. Buku Tabungan;
  - e. Jasa Penjemputan Sampah;
  - f. Jenis Tabungan;
  - g. Jenis sampah;
  - h. Penetapan Harga;
  - i. Kondisi Kerja;
  - j. Berat Minimum;
  - k. Wadah Sampah;
  - l. Sistem Bagi Hasil;
  - m. Pemberian Upah Karyawan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bank Sampah di masing-masing nagari dalam Kabupaten Pasaman pengelola berkewajiban membuat laporan kegiatan sekali dalam 6 (enam) bulan dan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- (2) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Bank Sampah berkewajiban melakukan pembinaan melalui program dan kegiatan yang berkelanjutan.




BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN




Drs. MARA ONDAK


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019  
NOMOR 26



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN BANK  
SAMPAH DISETIAP  
NAGARI SE-  
KABUPATEN PASAMAN



BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEMBENTUKAN BANK  
 SAMPAH DISETIAP  
 NAGARI SE-  
 KABUPATEN PASAMAN

PERSYARATAN BANK SAMPAH

A. PERSYARATAN KONSTRUKSI

Komponen	Spesifikasi
1. Lantai	a. kuat/ utuh b. bersih c. pertemuan lantai dan dinding berbentuk konus/lengkung d. kedap air e. rata f. tidak licin g. tidak miring h. luas lantai Bank Sampah lebih kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m <sup>2</sup>
2. Dinding	a. kuat b. rata c. bersih d. berwarna terang e. kering
3. Ventilasi *) :	
a. apabila Bank Sampah dengan ventilasi gabungan (alam dan mekanis)	a. ventilasi alam, lubang ventilasi paling sedikit 15% lima belas perseratus) x luas lantai b. ventilasi mekanis (fan, AC, <i>exhauster</i> )
b. apabila Bank Sampah hanya ventilasi alam	Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai
4. Atap	a. bebas serangga dan tikus b. tidak bocor c. kuat



5. Langit-langit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tinggi langit-langit paling sedikit 2,7m dari lantai</li> <li>b. kuat</li> <li>c. berwarna terang</li> <li>d. mudah dibersihkan</li> </ul>
6. Pintu Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. dapat mencegah masuknya serangga dan tikus</li> <li>b. kuat</li> <li>c. membuka ke arah luar</li> </ul>
7. Lingkungan Bank Sampah	
a. Pagar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. aman dari risiko kecelakaan</li> <li>b. Kuat</li> </ul>
b. Halaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersih</li> <li>b. tidak berdebu/ tidak becek</li> <li>c. tersedia tempat sampah Tertutup</li> </ul>
c. Taman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. indah dan rapi</li> <li>b. ada pohon perindang</li> </ul>
d. Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. terpisah dari ruang perawatan</li> <li>b. bersih</li> <li>c. tertata/rapi</li> </ul>
8. Drainase Sekitar Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ada sumur resapan/Biopori</li> <li>b. air mengalir lancar</li> </ul>
9. Ruang Layanan Penabung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat ruang pemilahan sampah</li> <li>b. terdapat meja, kursi, timbangan, almari, alat pemadam api ringan (APAR)</li> <li>c. terdapat instrumen Bank Sampah</li> <li>d. bebas serangga dan tikus</li> <li>e. tidak berbau (terutama H<sub>2</sub>S dan atau NH<sub>3</sub>)</li> <li>f. pencahayaan 100-200 lux</li> <li>g. suhu ruang 22° - 24° C (apabila Bank Sampah dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC)</li> </ul>



## B. STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH

1. Nama Bank Sampah :
2. Alamat Bank Sampah :

No	Komponen	Sub Komponen
1.	Penabung sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan</li> <li>b. setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah</li> <li>c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah</li> <li>d. telah melakukan pemilahan sampah</li> <li>e. telah melakukan upaya mengurangi Sampah</li> </ol>
2.	Pelaksana Bank Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah</li> <li>b. sebelum dan sesudah melayani penabung sampah</li> <li>c. direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat</li> <li>d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah</li> <li>e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah</li> <li>f. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang</li> <li>g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan</li> </ol>
3.	Pengepul/pembeli sampah/industri daur ulang	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melakukan pembakaran sampah</li> <li>b. mempunyai naskah kerjasama/mou dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah</li> <li>c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol</li> <li>d. mempunyai izin usaha</li> </ol>




4.	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali</li> <li>b. sampah layak kreasi didaurulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah</li> <li>c. sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal</li> <li>d. sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu</li> <li>e. cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga)</li> <li>f. sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya</li> <li>g. jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya</li> <li>h. adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain</li> </ul>
5.	Peran pelaksana Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah</li> <li>b. menyediakan data “pengepul/pembeli sampah “ bagi Bank Sampah</li> <li>c. menyediakan data “industri daur ulang”</li> <li>d. memberikan reward bagi Bank Sampah</li> </ul> <p>catatan: Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu dalam memfasilitasi penggalangan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR);</li> <li>b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;</li> <li>c. pengurusan perijinan usaha Bank Sampah</li> </ul>



		d. Membantu dalam memasarkan produk bank sampah (kompos, kerajinan)
--	--	---------------------------------------------------------------------

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN BANK  
SAMPAH DISETIAP  
NAGARI SE-  
KABUPATEN PASAMAN

### PELAKSANAAN BANK SAMPAH

#### A. JAM KERJA

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

#### B. PENARIKAN TABUNGAN

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

#### C. PEMINJAMAN UANG

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.



#### D. BUKU TABUNGAN

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

#### E. JASA PENJEMPUTAN SAMPAH

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

#### F. JENIS TABUNGAN

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

#### G. JENIS SAMPAH

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

1. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
2. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
3. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.



#### H. PENETAPAN HARGA

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:

1. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapakan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar;
2. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

#### I. KONDISI SAMPAH

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

#### J. BERAT MINIMUM

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

#### K. WADAH SAMPAH

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi :



1. kantong pertama untuk plastik;
2. kantong kedua untuk kertas; dan
3. kantong ketiga untuk logam.


L. SISTEM BAGI HASIL

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

M. PEMBERIAN UPAH KARYAWAN

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS